STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENDAMPINGAN MEREK DAGANG

BIDANG : USAHA MIKRO DAN INDUSTRI

SUB KEGIATAN : KOORDINASI, SINKRONISASI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI

SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT

JENIS PELAYANAN : FASILITASI PENDAMPINGAN MEREK DAGANG

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan Sistem, mekanisme dan		1. FC KTP 2. FC NIB 3. Foto Pemohon 4. Etiket merk produk yang akan diusulkan Mengajukan permohonan pelayanan
	prosedur		fasilitasi merek dagang dengan membawa dokumen persyaratan Pelaksanaan administrasi mengecek kelengkapan dokumen (FC KTP, NIB, Etiket merek produk) Pemohon mengisi formulir Disposisi atasan Inventarisir data usulan, direalisasikan dalam anggaran berjalan Rekomendasi pimpinan Pendaftaran ke Kemenkumham Bukti pendaftaran diserahkan kepada pemohon 1. Mengajukan permohonan pelayanan fasilitasi JJIN MERK DAGANG ke Dinas dengan membawa dokumen persyaratan 2. Pelaksana administrasi mengecek kelengkapan dokumen (FC KTP, FC NIB, Lampiran persetujuan merk, Foto Pemohon) 3. Pemohon mengisi formular 4. Disposisi atasan 5. Inventarisir data usulan, direalisasikan dalam anggaran berjalan 6. Rekomendasi Pimpinan 7. Pendaftaran ke KEMENKUMHAM 8. Bukti pendaftaran diserahkan kepada pemohon
3.	Waktu pelayanan	:	3 hari kerja
4.	Biaya pelayanan	:	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	:	Fasilitasi Pendampingan Merek Dagang
6.	Pengaduan layanan	:	Telp: (0334) 881606 Email: <u>bidangusahamikrodanindustri@gmail.com</u>

B. MANUFACTURING

No.	ANUFACTURING Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum		Undang Undang Kementrian Perindustrian No. 03 tahun 2014
1.	Davai Haikuili	•	tentang Perindustrian
			2. Undang- Undang UMKM no 20 Tahun 2008 tentang Usaha
			Mikro Kecil dan Menengah
			3. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Tentang UMKM.
			4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
			Pemerintahan Daerah;
			5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
			tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
			Pelayanan Minimal;
			6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
			Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
			2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
			7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016
			tentang Pelayanan Publik;
			Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
			Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
			serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha
			Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
2.	Sarana dan prasarana,		1. Profil Data IKM;
	dan/atau fasilitas		Komputer dengan akses internet;
			3. Printer;
			4. Alat Tulis.
3.	Kompetensi pelaksana	:	1. SDM yang memiliki pengetahuan penerimaan dan
			pengelolaan surat masuk;
			2. SDM yang memiliki ketrampilan mengelola data dan informasi
			serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap,
			terbuka, bertanggungjawab serta santun kepada pihak yang
			memerlukan;
			3. SDM yang memiliki keterampilan dalam bidang penyaluran
			bantuan pemerintah yang dialokasikan pada kelompok akun
			belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.
4.	Pengawasan internal	:	Pengawasan atasan langsung;
			2. Dilakukan pengelolaan pengaduan melalui kotak saran dan
			sarana lainnya.
5.	Jumlah pelaksana	:	Maksimal 4 (empat) orang
6.	Jaminan pelayanan	:	1. Pelayanan tidak diskriminatif, dilakukan sesuai aturan
			peraturan perundang-undangan;
			2. Petugas tidak menerima suap, mengeluarkan ucapan isyarat
			dan/atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan
			kepada masyarakat.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	 Tersedia alat pemadam api ringan (APAR); Adanya satuan petugas keamanan yang berjaga; Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan; Pengawasan dengan CCTV.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	 Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Dilakukan survey kepuasan masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam setahun; Dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.